



PUTUSAN

NOMOR : 112 /PID/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MERLIZA Alias RISKHA MELIZA Binti H.ABDUL MANAF**
Tempat lahir : Lhoksukon
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wedana Lr. Nekku Desa Lam Ara
Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D III.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama: 1. RAMLI HUSEN, S.H. 2. KADRI SUFI, S.H. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Konsultan Hukum "RAMLI HUSEN, S.H. & ASSOCIATES" Jln. Cut Meutia No.20 Lt-II Banda Aceh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017, Nomor : PRINT-414/N.1.10/Epp.2/3/2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Maret 2017, No. 71/Pid.B/2017/PN Bna, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh An. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 26 April 2017, No. 71/Pid.B/2017/PN Bna, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Juni 2017 No. 289/Pen.Pid/2017/PT-BNA, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Juli 2017 nomor 112/Pen.Pid/2017/PT-BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tertanggal 16 Maret 2017 NO.Reg. Perk : PDM – 25 / B.Aceh / 3 / 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MERLIZA Alias RISKA MELIZA Binti H. ABDUL MANAF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Lam Ara Keutapang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2012 isteri Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din menemui terdakwa di rumahnya di Desa Lam Ara Keutapang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh berbincang perihal tes masuk kepolisian dan dalam perbincangan tersebut terdakwa menyatakan dapat mengurus masuk kepolisian Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas (anak kandung Sdr. Ilyas bin alm. M. Din);

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din menghubungi terdakwa membicarakan perihal Sdr. Fuadi Nur bin

Halaman 2 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas (Anak Kandung Sdr. Ilyas bin M. Din) untuk mengikuti tes menjadi Anggota Polisi tahun 2013 dan terdakwa langsung meminta kepada Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din agar Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk tinggal di rumah terdakwa agar lebih mudah dalam mengikuti tes serta terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas akan lulus polisi tahun 2013 dan Sdr. Ilyas bin alm. M. Din yakin terdakwa dapat mengurus Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk dapat lulus tes dikepolisian selanjutnya terdakwa meminta uang secara bertahap kepada Sdr. Ilyas bin M. Din untuk keperluan pengurusan masuk kepolisian Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diserahkan melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
2. Tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
3. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
4. Tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
5. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
6. Tanggal 8 April 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
7. Tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
8. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2013 Sdr. Ilyas bin M. Din juga menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) serta melakukan transfer melalui rekening Sdri. Cut Hasdina Afrita (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ternyata terdakwa tidak mengurus Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk menjadi anggota polisi;

Bahwa Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas tidak lulus menjadi Anggota Polisi telah gugur pada tahap tes kesehatan dan terdakwa membujuk Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk tidak memberitahukan kepada Sdr. Ilyas bin alm. M. Din dan terdakwa berjanji akan mengurus kembali untuk masuk polisi tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MERLIZA Alias RISKA MELIZA Binti H. ABDUL MANAF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Desa Lam Ara Keutapang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2012 isteri Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din menemui terdakwa di rumahnya di jln. Desa Lam Ara Keutapang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh meminta bantu kepada terdakwa agar Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas (anak kandung Sdr. Ilyas bin alm. M. Din) untuk diurus masuk polisi;

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din menghubungi terdakwa membicarakan perihal Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas (Anak Kandung Sdr. Ilyas bin M. Din) untuk mengikuti tes menjadi Anggota Polisi tahun 2013 dan terdakwa langsung meminta kepada Sdr. Ilyas bin Alm. M. Din agar Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk tinggal di rumah terdakwa agar lebih mudah dalam mengikuti tes serta terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas akan lulus polisi tahun 2013 dan Sdr. Ilyas bin alm. M. Din yakin terdakwa dapat mengurus Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas untuk dapat lulus tes dikepolisian selanjutnya untuk keperluan pengurusan Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas masuk polisi, terdakwa secara bertahap meminta uang kepada Sdr. Ilyas bin alm. M. Din, yaitu:

1. Tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diserahkan melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
2. Tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;

Halaman 4 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
4. Tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
5. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
6. Tanggal 8 April 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
7. Tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Sdri. Fikriatul Islami bin Ilyas;
8. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2013 Sdr. Ilyas bin M. Din juga menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) serta melakukan transfer melalui rekening Sdri. Cut Hasdina Afrita (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dan Sdr. Fuadi Nur bin Ilyas tidak lulus menjadi Anggota Polisi telah gugur pada tahap tes pertama (kesehatan) namun uang sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) tidak dikembalikan kepada Sdr. Ilyas bin alm. M. Din.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 07 Juni 2017 NO REG. PERK : PDM – 25/B.Aceh/3/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERLIZA alias RISKI MELIZA Binti H. ABDUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Mudharabah Bank Aceh No. Rek 02200024688 An. Fikriatul Islami;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Mudharabah Bank Aceh No. Rek 02200024688 an. Fikriatul Islami;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Riska Meliza;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2017 nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERLIZA alias RISKA MELIZA Binti H. ABDUL MANAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**; sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2014 s/d 30 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RISKA MELIZA di atas materai 6000 tertanggal 08 Agustus 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Telah membaca:

Halaman 6 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, dan pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2017, Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bna ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 dan Pada tanggal 22 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Juli 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2017 nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bna yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Primair, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 7 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2017 nomor 71 / Pid.B / 2017 / PN.Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, beserta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2017 nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2014 s/d 30 Juli 2014;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RISKA MELIZA di atas materai 6000 tertanggal 08 Agustus 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami Inang Kasmawati,SH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Irdalinda,SH.MH. dan Sigid Purwoko,SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nur Afifah,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. IRDALINDA,SH.MH.

d.t.o

2. SIGID PURWOKO,SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

INANG KASMAWATI,SH.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, SH
Nip. 19612131 198503 1009